**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

1. **Tinjauan Tentang Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam**
2. **Konsep Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam**

Pendidikan merupakan suatau yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan negara. Dalam situasi pendidikan, khususnya pendidikan formal disekolah, guru guru merupakan komponen penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ini desebabkan guru berada dalam barisan terdepan dalam pelaksanaan pendidikan. Dengan kata lain, guru merupakan konponen yang paling paling berbengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa dukungan guru yang profesional dan berkompeten. Oleh karena itu, diperlukan sosok guru yang mempunyai kualifikasi, kompetensi dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Dalam terminologi yang berlaku umum, istilah kompetensi berasal dari Bahasa Inggris *conpetence* sama dengan *being competent* dan *competent* sama dengan *having ability, power, authority, skill, knowlage, attitude, ect.*

Uno mengatakan bahwa salah satu teori yang dijadikan landansan terbentuk kompetensi seseorang adalah teori medan yang dirintis oleh Kuart Lewin. Asal teori medan itu sendiri berangkat dari teori psikologi Gestalt yang dipelopori tiga psikologi jerman, yakni Max Wertheimer, kohler dan Kofka dimana dalam teori mereka disebutkan bahwa seseorang ditentukan oleh medan psikologi yang terorganisasi yang hampir sama dengan medan gravitasi. Perhatian utama teori ini adalah masalah persepsi, belajar dan berfikir.[[1]](#footnote-2)

Pengertian dasar kompetensi yakni kemampuan dan kecakapan,[[2]](#footnote-3) istilah kompetensi guru mempunyai banyak makna, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kompetensi berarti (kewenangan) kakuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal.[[3]](#footnote-4) Sedangkan menurut Charles berpendapat bahwa “ competency as rasional perormance which statisfactorily meets the objective or a desired condition”,[[4]](#footnote-5) kompetensi merupakan perilaku rasional untuk mencapai tujuan yang disyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Kompotensi merupakan peleburan dari pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan.[[5]](#footnote-6)

. Seseorang yang dinyatakan kompeten di bidang tertentu adalah seseorang yang menguasai kecakapan kerja atau selaras dengan tuntutan bidang kerja yang bersangkutan.[[6]](#footnote-7)

Menurut Usman mengatakan bahwa kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kuantutatif maupun kualitatif.[[7]](#footnote-8)

Sedangkan pengertian kompetensi berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah seperangkat pengetahuan. Ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, sihayati dan dikuasai oleh seorang guru dan dosen dalam melaksanakan tugas keprefesionalan.[[8]](#footnote-9)

Dari pengertian kompetensi di atas, jika dihubungkan dengan sebuah profesi yaitu guru atau tenaga pengajar, maka kompetensi guru mengandung arti kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak atau kemampuan dan kewengangan guru dalalm melaksanakan profesi keguruannya. Sebagaimana menurut Kunandar, pengertian kompetensi guru adalah seperangkat kemampusan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif.[[9]](#footnote-10)

Namun, jika pengertian kompetensi guru tersebut dikaitkan dengan Pendidikan Agama Islam yakni pendidikan yang amat penting bagi keluarga muslim, terutama dalam mencapai ketentraman lahir dan batin. Pendidikan Agama Islam merupakan bimbingan hidup uang paling baik, pencegah perbuatan salah dan mungkar yang paling ampuh, pengendali moral yang tiada taranya. Maka kompetensi guru agama islam adalah kewenangan untuk menentukan Pendidika Gama Islam yang akan diajarkan pada jenjang tertentu di sekolah tempat guru itu mengajar[[10]](#footnote-11).

Guru agama berbeda dengan guru-guru bidang studi yang lain. Guru agama islam disamping melaksanakan tugas mengajar, yaitu memberitahukan pengetahuan keagamaan, ia juga melaksanakan tugas pembinaan dalam rangka membantu membentuk kepribadian, pembinaan aklhak serta menumbuhkembangkan keimanan dan ketaqwaan peserta didiknya.[[11]](#footnote-12)

**2. Macam-macam Kompetensi Guru**

Untuk keberhasilan dalam memngembangkan peran sebagai guru diperlukan adanya standar kompetensi. Berdasarkan UU Sisdiknas No. 14 tentang guru dan dosen pasal 10, menentukan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi proesionalisme dan kompetensi sosial.[[12]](#footnote-13)

a. Kompetensi Profesional

Yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.[[13]](#footnote-14)

Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi, pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membnmbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Adapun ruang lingkup kompetensi profesional sebagai berikut :[[14]](#footnote-15)

1). Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologi, sosiologi, dan sebagainya

2). Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik

3). Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tangguang jawabnya

4). Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervareasi

5). Mampu mengembangkan dan menggunaka berbagai alat, media dan sumber belajar yang relevan

6). Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pemnbelajaran

7). Mempu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik

8). Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik

b. Kompetensi Pedagogik

Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserts didik.[[15]](#footnote-16)

Kompetensi ini meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dumilikinya. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :[[16]](#footnote-17)

1). Pemahaman wawasan / landasan pendidikan

2). Pemahaman terhadap peserta didik

3). Pengembangan kurikulum / silabus

4). Perancangan pembelajaran

5). Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis

6). Pemanfaatan tekhnologi pembelajaran

7). Evaluasi Hasil Belajar (EHB)

8). Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dumilikinya.

c. Kompetensi Sosila

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkominikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua / wali peserta didik dan masyarakat sekitar. kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyrakat yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi untuk :[[17]](#footnote-18)

1). Berkomunikasi secara lisan, tulisan dan isyarat

2). Menggunakan tekhnilogi komunikasi dan informasi secara fungsional

3). Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua / wali peserta didik ; dan

4). Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar

Sedangkan, A.S Lardizabal menyatakan bahwa kompetensi personal--sosial yang harus dimiliki seorang guru adalah sebagai berikut :[[18]](#footnote-19)

1). Guru mengahayati serta mengamalkan nilai hidup (termasuk nilai moral dan keimanan)

2). Guru hendaknya mampu bertindak jujur dan bertangguang jawab

3). Guru mampu berperan sebagai pemimpin, baik di lingkup sekolah maupun luar sekolah

4). Guru bersifat bersahabat dan rampil berkomunikasi dengan siapapun demi tujuan yang baik

5). Guru mampu berperan serta aktif dalam pelestarian dan pengembangan budaya masyarakatnya

6). Dalam persahabatan dengan siapapun, guru hendaknya tidak kehilangan prinsip serta nilai hidup yang diyakininya

7). Bersedian ikut berperan serta dalam berbagai kegiatan sosial

8). Guru adalah pribadi yang bermental sehat dan stabil

9). Guru tampil secara pantas dan rapi.

10). Guru mampu berbuat kreatif dengan penuh perhitunngan

11). Guru hendaknya mampu bertindak tepat waktu dalam janji dan penyelesaian tugas-tugasnya

12). Guru hendaknya daoat menggunakan waktu luangnya secara bijaksana dan produktif

d. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.[[19]](#footnote-20)

Dalam standar nasional pendidikan, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan beraklhak mulia. Kompetensi kepribadian sangat bezar pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi para peserta didik. Kompetensi kepribadian ini mmiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa pada umumnya.[[20]](#footnote-21)

Menurut samana terdapat sepuluh kemampuan dasar keguruan yang menjadi tolok ukur kinerja sebagai pendidik profesional, diantaranya adalah sebagai berikut :[[21]](#footnote-22)

* + 1. Guru dituntut menguasai bahan ajar. Penguasaan bahan ajar dari para guru sangatlah menentukan keberhasilan pengajarannya. Guru hendaknya menguasai bahan ajar wajib (pokok), bahan ajar pengayaan dan bahan ajar penunjang dengan baik untuk keperluan pengajarannya, mampu menjabarkan serta mengorganisasikan bahan ajar secara sistematis, relevan dengan tujuan intruksional khusus (TIK), selaras dengan perkembangan mental siswa, selaras dengan tujuan perkembangan ilmu serta tekhnologi (mutakhir) dan dengan memperhatikan kondisi serta fasilitas yang ada di sekolah dan atau yang ada di lingkungan sekolah.
		2. Guru mampu mengolah program belajar mengajar. Guru diharapkan menguasai secara fungsional tentang pendekatan sistem pengajaran, asas pengajaran, prosedur-metode, strategi-teknik pengajaran, menguasai secara mendalam serta struktur bahan ajar, dan mempu merancang penggunaan fasilitas pengajaran.
		3. Guru mampu mengelola kelas, usaha guru menciptakan situasi sosial kelasnya yang kondusif untuk belajar sebaik mungkin.
		4. Guru mampu menggunakan media dan sumber pengajaran. Kemampuan guru dalam membuat, mengorganisasi, dan merawat serta menyimpan alat pengajaran dan atau media pembelajaran adalah penting dalam upaya meningkatkan mutu pengajaran.
		5. Gruru mrnguasai landasan-landasan kependidikan. Guru yang menguasai dasar keilmuan dengan mantap akan dapat memberi jaminan bahwa siswanya belajar sesuatu yang bermakna dari guru yang bersangkutan.
		6. Guru mampu mengelola interaksi belajar mengajar, guru mampu berperan sebagai motivator, inspirator, organisator, fasilitator, evaluator, membantu penyelenggaraan administrasi kelas serta sekolah, ikut serta dalam layanan B.K di sekolah. Dalam pengajaran guru dituntut cakap dalam aspek didaktimetodis agar siswa dapat belajar giat.
		7. Guru mamu menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran. Keahlian guru dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar siswa mempunyai dampak yang luas, dapa penilaian yang akurat sangantmembantu untuk menentukan arah perkembangan diri siswa, memandu usaha, optimalisasi dan integrasi perkembangan diri siswa. Yang pertama-tama perlu dipahami oleh seorang guru secara fungsional adalah bahwa penilaian pengajaran merupakan bagian integral dari sistem pengajaran. Jadi kegiatan penilaian yang meliputi penyusunan alat ukur (tes), penyelenggaraan tes, koreksi jawaban siswa serta pemberian skor, pengelolaan skor, dan menggunanakan norma tertentu, pengadministrasian proses serta hasil penilaian dan tindak lanjut hasil belajar berupa pengajaran remedial serta layanan bimbingan belajar dan seluruh tahapan penilaian tersebut perlu diselaraskan dengan kemampuan sistem pengajaran.
		8. Guru mengenal fungsi serta program pelayanan BK. Mampu menjadi partisipan yang baik dalam pelayanan B.K di sekolah, membantu siswa untuk mengenali serta menerima diri serta potendinya membanu menentukan pilihan-pilihan yang tepat dalam hidup, membantu siswa berani menghadapi masalah hidup, dan lain-lain. Gru mengenal dan mampu ikut penyelenggaraab administrasi sekolah, guru dituntut cakap atau mampu bekerjasama secara terorganisir dalam pengelolaan kelas.
		9. Guru memahami prinsip-prinsip penelitian pendidikan dan mampu menafsirkan hasil-hasil penilaian pendidikan untuk kepentingan pengajaran. Tuntutan kompetensi dibidang penelitian kependidikan ini merupakan tantangan kualitatif bagi guru untuk masa kini danyang akan datang. Untuk leberhasilan dalam mengemban peran sebagai guru, diperlukan adanya standar kompetensi.

**B. Tinjauan Tentang Sertifikasi Guru**

**1. Konsep Sertifikasi**

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional, Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan guru adalah pendidikan proesional. Untuk itu, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana atau Diploma IV (S1/D-IV) yang relefan dan menguasai kompetendi sebagai agen pembelajaran.

Pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik minimal S1/D-IV dibuktikan dengan ijazah dan pemenuhan persyaratan relevansi mengacu pada jenjang pendidikan yang dimiliki dan mata pelajaran yang dibina. Misalnya, guru SD dipersyaratkan lulusan S1/D-IV Jurusan/Program Studi PGSD/ Psikologi/ Pendidikan lainnya, sedangakan guru Matematika di SMP/MTsSMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK dipersyaratkan lulusan S1/D-IV Jurusan/Program Studi Matematika atau Program Studi Metematika yang memiliki Akta IV.

Sertifikasi guru adala proses pemberian sertifikan pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Pemenuhan persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agem pembelajaran tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang dibuktikan dengan sertifikan pendidik yang diperoleh melalui sertifikasi.[[22]](#footnote-23)

**2. Dasar Hukum Sertifikasi**

Dasar hukum pelaksanaan sertifikasi guru adalah sebagai berikut:[[23]](#footnote-24)

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.
5. Fatwa/Pendapat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. UM.01.02-253
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.
7. Peraturan Mendiknas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.
9. Keputusan Mendiknas Nomor 76/P/2011tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).
10. Keputusan Mendiknas Nomor 75/P/2011tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan.
11. Keputusan Mendiknas Nomor 057/O/2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan.

**3. Prinsip Sertifikasi Guru**

Prinsip sertifikasi guru adalah sebagai berikut:[[24]](#footnote-25)

a. Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi. Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.

b. Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatanmguru dan kesejahteraan guru. Sertifikasi guru merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus non-pegawai negeri sipil (non PNS/swasta). Dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

c. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan. Keputusan Mendiknas Nomor 76/P/2011tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Keputusan Mendiknas Nomor 75/P/2011tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan. Keputusan Mendiknas Nomor 057/O/2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan.

d. Dilaksanakan secara terencana dan sistematis.

Agar pelaksanaan program sertifikasi dapat berjalan dengan efektif dan efesien harus direncanakan secara matang dan sistematis. Sertifikasi mengacu pada kompetensi guru dan standar kompetensi guru. Kompetensi guru mencakup empat kompetensi pokok yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sedangkan standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang kemudian dikembangkan menjadi kompetensi guru TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran. Untuk memberikan sertifikat pendidik kepada guru, perlu dilakukan uji kompetensi melalui penilaian portofolio.

e. Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk alasan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahunnya ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan jumlah yang ditetapkan pemerintah tersebut, maka disusunlah kuota guru peserta sertifikasi untuk masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan dan penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per Kabupaten/ Kota yang masuk di pusat data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

**4. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi**

Sertifikasi guru bertujuan untuk:[[25]](#footnote-26)

1. Menentukan kelayakan guru dalalm melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional,
2. Meningkatkan proses dan hasil pembelajaran,
3. Meningkatkan kesejahteraan guru,
4. Meningkatkan martabat guru; dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Sertiikasi guru yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru. Bentuk peningkatan kesejahteraan tersebu berupa pemberian tunjangan profesi bagi guru yang memiliki sertifikasi pendidik. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegewai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus bukan pegawai negeri sipil (swasta).

Selain dari tujuan di atas sertifikasi juga mengandung manfaat sebagai berikut diantaranya :[[26]](#footnote-27)

* + - 1. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri.
1. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan professional yang akan dapat menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia di negeri ini.
2. Menjadi wahana penjaminan mutu bagi LPTK yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai control mutu bagi pengguna layanan pendidikan.
3. Menjaga lembaga penyelenggaran pendidikan dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan-ketentua yang berlaku.
4. Memperoleh tunjangan profesi bagi guru yang lulus ujian sertifikasi sehinggadapat meningkatkan kesejahteraan guru.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada kapasitas dan kualitas satuan-satuan pendidikan dalam mentranformasikan peserta didik untuk memperoleh nilai tambah, baik yang terkait dengan aspek olah pikir, rasa, hati, dan raganya.

**5. Peserta Sertifikasi**

* + - 1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum penetapan peserta sertifikasi:[[27]](#footnote-28)

1. Semua guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas mempunyai kesempatan yang sama untuk ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru.
2. Penetapan peserta untuk jenis dan jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK dilakukan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, sedangkan untuk satuan pendidikan SLB dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi.
3. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang sudah mengikuti sertifikasi guru pada tahun sebelumnya tetapi belum lulus, dapat mendaftarkan kembali sebagai peserta.
4. Penetapan peserta dilakukan dan secara transparan melalui NUPTK Online yang sudah menampilkan data guru yang memenuhi persyaratan dan mengikuti urutan prioritas yang telah ditentukan.
5. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota harus memberikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan apabila ada peserta yang seharusnya belum mendapat giliran tetapi ditetapkan sebagai peserta.
6. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dapat menunda seseorang yang seharusnya sudah masuk kuota karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, misalnya mendapatkan sangsi kepegawaian yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
7. Calon peserta sertifikasi guru tahun 2011 tidak akan dialihtugaskan pada jabatan lain baik fungsional maupun struktural pada tahun 2012, kecuali diangkat dalam jabatan pengawas.
8. Penetapan peserta final hasil verifikasi akhir diumumkan secara terbuka melalui pertemuan dengan kepala sekolah, papan pengumuman di LPMP dan dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota, atau media lain.
9. Dinas pendidikan kabupaten/kota mencetak Format A1 dan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Peserta Sertifikasi Guru beserta Daftar Nama Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 setelah seluruh proses penetapan peserta selesai.
10. Daftar Nama Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2011 dapat di unduh (download) oleh masing-masing instansi terkait dari NUPTK online.
11. Apabila ada guru calon peserta sertifikasi yang mengundurkan diri, keikutsertaannya dapat diganti oleh guru calon peserta sertifikasi yang lain sesuai urutan prioritasnya. Penggantian peserta sertifikasi hanya DAPAT dilakukan sampai dengan tanggal 15 April 2011, setelah itu TIDAK ADA penggantian peserta karena SISTEM APLIKASI ONLINE pendataan dan pendaftaran peserta ditutup.
	* + 1. Persyaratan Khusus Untuk Guru yang Mengikuti Penilaian Portofolio dan PLPG

Persyaratan khusus meliputi :[[28]](#footnote-29)

* 1. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki izin penyelenggaraan.
	2. Memiliki masa kerja sebagai guru (PNS atau bukan PNS) minimal 6 tahun pada suatu satuan pendidikan dan pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terbit yang bersangkutan sudah menjadi guru Urutan Prioritas Penetapan Peserta.
	3. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang BELUM memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV apabila:
1. Pada 1 Januari 2011 sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau
2. Mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a (dibuktikan dengan SK kenaikan pangkat).
	* + 1. Urutan Prioritas Penetapan Peserta

Guru yang dapat langsung masuk mengisi kuota sertifikasi guru

adalah sebagai berikut :[[29]](#footnote-30)

* 1. Semua guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang memenuhi persyaratan dan belum memiliki sertifikat pendidik.
	2. Semua guru yang mengajar di daerah perbatasan, terdepan, terluar yang memenuhi persyaratan,
	3. Guru dan kepala sekolah berprestasi peringkat 1 tingkat provinsi atau peringkat 1, 2, dan 3 tingkat nasional, atau guru yang mendapatm penghargaan internasional yang belum mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2007 s.d 2010.
	4. Guru yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat secara langsung,
	5. Guru SD dan SMP yang telah terdaftar dan mengajar pada sekolah yang menjadi target studi sertifikasi guru,

Guru lainnya yang tidak masuk ketentuan di atas ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru berdasarkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut: (1) masa kerja sebagai guru, (2) usia, (3) pangkat dan golongan, (4) beban kerja, (5) tugas tambahan, (6) prestasi kerja.

Penjelasan kriteria urutan prioritas penetapan peserta adalah sebagai berikut:[[30]](#footnote-31)

1. Masa kerja/Pengalaman Mengajar Sebagai Guru

Masa kerja dihitung sejak yang bersangkutan bekerja sebagai guru baik sebagai PNS maupun bukan PNS.

1. Usia

Usia dihitung berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran atau bukti lain yang sah.

1. Pangkat/Golongan

Pangkat/golongan adalah pangkat/golongan terakhir yang dimiliki guru saat dicalonkan sebagai peserta sertifikasi. Kriteria ini khusus untuk guru PNS.

1. Beban Mengajar

Beban mengajar adalah jumlah jam mengajar per minggu yang diemban oleh guru saat didaftarkan sebagai peserta sertifikasi guru.

1. Jabatan/Tugas Tambahan

Tugas tambahan adalah jabatan atau tugas yang diemban oleh guru pada saat guru yang bersangkutan diusulkan sebagai calon peserta sertifikasi. Tugas tambahan yang dimaksud misalnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program/jurusan, kepala laboratorium, kepala bengkel, kepala unit produksi satuan pendidikan, kepala perpustakaan sekolah, atau ketua program keahlian.

1. Profesi Kerja

Prestasi kerja yang dimaksudkan adalah prestasi akademik dan atau non akademik yang pernah diraih guru atau pembimbingan yang dilakukan guru dan mendapatkan penghargaan baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Di samping itu, prestasi kerja termasuk kinerja guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Data peserta sertifikasi guru sesuai dengan urutan di atas akan ditampilkan pada laman (Website) NUPTK Online untuk dijadikan dasar penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2011. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan penetapan peserta langsung pada Website NUPTK.

**6. Pelaksanaan Sertifikasi**

 Sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui : (1). Penilaian Portofolio, dan (2). Jalur Pendidikan.[[31]](#footnote-32)

1. **Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio**

Sertifikasi melalui penilaian portofolio didasaran pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 18 Tahun 2007. Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Pola ini diorientasikan kepada guru senior yang memiliki pengalaman mengajar yang cukup.

Alur sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio adalah sebagai berikut:

1. Guru dalam jabatan peserta sertifikasi, menyusun dokumen portofolio dengan mengacu Pedoman Penyusunan Portofolio.

2. Dokumen portofolio yang telah disusun kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Rayon LPTK Penyelenggara sertifikasi untuk dinilai.

3. LPTK Penyelenggara Sertifikasi terdiri atas LPTK Induk dan LPTK Mitra.

4. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi dapat mencapai angka minimal kelulusan, maka dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat pendidik.

5. Apabila skor hasil penilaian portofolio telah mencapai batas kelulusan, namun secara administrasi masih ada kekurangan maka peserta harus melengkapi kekurangan tersebut (melengkapi administrasi). Misalnya ijazah belum dilegalisasir, pernyataan peserta pada portofolio sudah ditandatangani tanpa dibubuhi materai, dan sebagainya.

6. Apabila hasil penilaian portofolio peserta sertifikasi belum mencapai angka minimal kelulusan, maka Rayon LPTK menetapkan alternatif sebagai berikut:

a. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi pendidik untuk melengkapi kekurangan portofolio bagi peserta yang memperoleh skor 841 s/d 849.

b. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (Diklat Profesi Guru atau DPG) yang diakhiri dengan uji kompetensi. Materi DPG mencakup 4 (empat) kompetensi yaitu kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Peserta yang lulus uji kompetensi akan memperoleh Sertifikat Pendidik.

7. Pelaksanaan DPG diatur oleh LPTK penyelenggara dengan memperhatikan skor hasil penilaian portofolio dan rambu-rambu yang ditetapkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).

a. Peserta DPG yang lulus uji kompetensi, akan memperoleh sertifikat pendidik.

b. Peserta yang tidak lulus diberi kesempatan mengikuti ujian ulang sebanyak dua kali, dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya dua minggu. Apabila tidak lulus peserta diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

1. **Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru**

Sertifikasi guru dalalm jabatan melalui jalur pendidikan didasarkan pada Permendiknas Nomor 40 Tahun 2007. Pola ini diperuntukkan kepada guru yang berpotensi dan mengajar pada pendidikan dasar (SD dan SMP).

Alur sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan adalah sebagai berikut:

* + - 1. Guru yang memenuhi syarat untuk mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan mendaftar ke dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melengkapi berkas.
			2. Dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan seleksi administratif kepada calon peserta, sesuai dengan rambu rambu yang telah ditetapkan. Masing-masing dinas pendidikan kabupaten/kota mengusulkan 2 (dua) orang guru SMP perbidang studi dan 2 (dua) orang guru SD.
			3. Rekap usulan calon peserta sertifikasi melalui jalur pendidikan beserta dokumen kelengkapannya di kirimkan ke Ditjen Dikti.
			4. LPTK penyelenggara sertifikasi melalui jalur pendidikan bersama dengan Ditjen Dikti melakukan seleksi akademik untuk menetapkan calon peserta. Ditjen Dikti menetapkan alokasi jumlah peserta pada masing-masing LPTK yang ditunjuk.
			5. Peserta yang lolos seleksi akademik mengikuti Penelusuran Kemampuan Awal (PKA) untuk menentukan jumlah SKS yang wajib diambil selama mengikuti sertifikasi guru melalui jalur pendidikan.
			6. Peserta mengikuti pendidikan maksimal 2 semester dan wajib lulus semua mata kuliah, sebagai syarat untuk mengikuti uji kompetensi. Peserta yang belum lulus ujian mata kuliah diberi kesempatan mengikuti pemantapan dan ujian ulang sampai 2 kali. Peserta yang tidak lulus dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pembinaan.
			7. Peserta uji kompetensi yang tidak lulus diberi kesempatan untuk mengikuti remidi di LPTK. Kesempatan remidi diberikan dua kali. Bila peserta gagal ujikompetensi yang ke-3, maka peserta dikembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pembinaan.

**7. Pentingnya Uji Kompetensi dalam Sertifikasi Guru**

Dalam standar sertifikasi guru, uji kompetensi baik secara teoritis maupun praktis memiliki manfaat yang sangat penting, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas guru. Pentingnya uji kompetensi dalam sertifikasi guru antara lain dapat dikemukakan berikut ini: [[32]](#footnote-33)

a. Sebagai alat untuk mengembangkan standar kompetensi guru

Uji kompetensi guru dapat digunakan untuk mengembangkan standar kompetensi guru. Berdasarkan hasil uji dapat diketahui kemampuan rata-rata para guru, aspek mana yang perlu ditingkatkan, dan siapa guru yang perlu mendapat pembinaan secara kontinyu, serta siapa guru yang telah mencapai standar kemampuan minimal.

b. Merupakan alat seleksi penerimaan guru

Melalui uji kompetensi, diharapkan dapat terjaring guru-guru yang kompeten, kreatif, profesional, inovatif, dan menyenangkan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolahnya. Dengan uji kompetensi yang digunakan sebagai alat seleksi, penerimaan guru baru dapat dilakukansecara profesional, tidak didasarkan atas suka-tidak suka, atau alasan subjektif lain, yang bermuara pada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), tetapi berdasarkan standar kompetensi yang objektif, dan berlaku secara umum untuk semua calon guru.

c. Untuk pengelompokkan guru

Hasil uji kompetensi guru dapat digunakan untuk mengelompokkan dan menentukan mana guru profesional yang berhak menerima tunjangan profesional, tunjangan jabatanm dan penghargaan profesi serta guru yang tidak profesional yang tidak berhak menerimanya. Dalam hal ini, guru-guru dapat dikelompokkan berdasarkan hasil uji kompetensi, misalnya kelompok tinggi, kelompok sedang, dan kelompok kurang.

d. Sebagai bahan acuan dalam pengembangan kurikulum

Secara khusus keberhasilan lembaga pendidikan dalam mempersiapkan calon guru ditentukan oleh berbagai komponen dalam lembaga tersebut, antara lain Kurikulum. Oleh karena itu, kurikulum lembaga pendidikan yang mempersiapkan calon guru harus dikembangkan berdasarkan kompetensi guru.

e. Merupakan alat pembinaan guru

Dengan adanya syarat yang menjadi kriteria calon guru, maka akan terdapat pedoman bagi para administrator dalam memilih, menseleksi, dan menempatkan guru sesuai dengan karkateristik dan kondisi, serta jenjang sekolah.

f. Mendorong kegiatan dan hasil belajar

Kegiatan pembelajaran, dan hasil belajar peserta didik tidak saja ditentukan oleh manajemen sekolah, kurikulum, sarana dan prasarana pembelajaran, tetapi sebagian besar ditentukan oleh guru. Oleh karena itu, uji kompetensi guru akan mendorong terciptanya kegiatan dan hasil belajar yang optimal, karena guru yang teruji kompetensinya akan senantiasa menyesuaikan kompetensinya dengan perkembangan kebutuhan dan pembelajaran.

**C. Tinjauan Tentang Penilaian Portofolio dengan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru**

**1. Konsep Portofolio dalam Sertifikasi Guru**

Portofolio dalam Sertifikasi Guru adalah bukti fisik (dokumen) menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai selama menjalankan tugas profesi sebagai guru interval waktu tertentu.[[33]](#footnote-34) Dokumen ini terkait dengan unsur pengalaman, karya, dan prestasi selama guru yang bersangkutan menjalankan peran sebagai agen pembelajaran. Dokumen portofolio guru berisi data dan informasi catatan pengalaman guru dalam upaya meningkatkan profesionalitasnya dalam proses belajar mengajar.

Dokumen portofolio guru dinilai oleh 2 (dua) asesor berpedoman pada buku panduan penyusunan portofolio (Buku 3). Asesor yang diberi tugas untuk menilai portofolio ditetapkan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru berdasarkan rambu-rambu yang ditetapkan oleh Ditjen Dikti. Kepada asesor yang dinyatakan lulus seleksi diberikan Nomor Induk Asesor (NIA).

1. **Fungsi Portofolio dalam Sertifikasi Guru**

Fungsi portofolio dalam sertifikasi guru (khusus guru dalam jabatan) untuk menilai kompetensi guru dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai agen pembelajaran. Kompetensi pedagogik dinilai antara lain melalui dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, penglaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dinilai antara lain melalui dokumen penilaian dato atasan dan pengawas. Kompetensi profesional dinilai antara lain melalui dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pembelajaran dan prestasi akademik.

Portofolio juga berfungsi sebagai berikut:[[34]](#footnote-35)

1. Wahana guru untuk menampilkan dan/atau membuktukan untuk kerjanya yang meliputi produktivitas, kualitas, dan relevansi melalui karya-karya utama dan pendukung;
2. Informasi/data dalam memberikan pertimbangan tingkat kelayakan kompetensi seorang guru, bila dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan;
3. Dasar menentukan kelulusan seorang guru yang mengikuti sertifikasi (layak mendapatkan sertifikasi pendidikan atau belum); dan
4. Dasar memberikan rekomendasi bagi peserta yang belum lulus untuk menentukan kegiatan lanjutan sebagai representasi kegiatan pembinaan dan permberdayaan guru.
5. **Komponen Portofolio dalam Sertifikasi Guru**

Komponen penliaian portofolio mencakup:[[35]](#footnote-36)

1. Kualifikasi akademik

 Kualifikasi akademik adalah ijazah pendidikan tinggi yang dimiliki oleh guru pada saat yang bersangkutan mengikuti sertifikasi, baik pendidikan gelar (S1, S2, atau S3) maupun nongelar (D-IV), baik di dalam maupun di luar negeri.

1. Pendidikan dan pelatihan

 Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh guru dalam rangka pengembangan dan/atau peningkatan kompetensi selama melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional.

1. Pengalaman mengajar

 Pengalaman mengajar adalah masa kerja sebagai guru pada jenjang, jenis, dan satuan pendidikan formal tertentu.

1. Perencanaan dalam pelaksanaan pembelajaran

 Perencanaan pembelajaran adalah persiapan pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk satu topik atau kompetensi tertentu. Perencanaan pembelajaran sekurang-kurangnya memuat perumusan tujuan/kompetensi, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan sumber/media pembelajaran, skenario pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil belajar.

1. Penilaian dari atasan dan pengawas

 Penilaian dari atasan dan pengawas adalah penilaian atasan terhadap kompetensi kepribadian dan sosial.

1. Prestasi akademik

 Prestasi akademik adalah prestasi yang dicapai guru dalam pelaksanaan tugasnya sebagai agen pembelajaran yang mendapat pengakuan dari lembaga/panitia penyelenggara, baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Komponen ini meliputi lomba dan karya akademik (juara lomba atau penemuan karya monumental di bidang pendidikan atau nonkependidikan), sertifikat keahlian/keterampilan tertentu, dan lain-lain.

1. Karya pengembangan profesi

 Karya pengembangan profesi adalah hasil karya guru yang menunjukkan adanya upaya pengembangan profesi, misalnya guru ikut serta dalam pembuatan soal Ujian Nasional (UN).

1. Keikutsertaan dalam forum ilmiah

 Keikutsertaan dalam forum ilmiah adalah partisipasi guru dalam forum ilmiah pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, atau internasional, baik sebagai nara sumber/pemakalah maupun sebagai peserta.

1. Pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial

 Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial adalah keikutsertaan guru menjadi pengurus organisasi kependidikan atau organisasi social pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, nasional, atau internasional, dan/atau mendapat tugas tambahan.

1. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan

 Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan adalah penghargaan yang diperoleh guru atas dedikasinya dalam pelaksanaan tugas sebagai agen pembelajaran dan memenuhi kriteria kuantitatif (lama waktu, hasil, lokasi/geografis), dan kualitatif (komitmen, etos kerja), baik pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional.

1. **Persyaratan Peserta Sertifikasi Melalui Portofolio**

 Persyaratan dan prioritas penentuan calon peserta sertifikasi guru baik untuk guru PNS maupun bukan PNS berlaku sama, kecuali pangkat dan golongan. Persyaratan peserta sertifikasi guru melalui penilaian portofolio sebagai berikut:

1. Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi.
2. Mengajar di sekolah umum di bawah binaan Departemen Pendidikan Nasional.
3. Guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau guru yang diperbantukan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
4. Guru bukan PNS yang berstatus guru tetap yayasan (GTY) atau guru yang diangkat oleh Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemda.
5. Memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun pada satu sekolah atau sekolah yang berbeda dalam yayasan yang sama
6. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

**2. Konsep Pendidikan dan Latihan Profesi Guru dalam Sertifikasi Guru**

PLPG adalah sebuah media yang diberikan pemerintah kepada para guru untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme saat membimbing siswa-siswinya. Kegiatan pelatihan bagi guru pada dasarnya merupakan suatu bagian yang integral dari manajemen dalam bidang ketenagaan di sekolah dan merupakan upaya untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan guru sehingga pada gilirannya diharapkan para guru dapat memperoleh keunggulan kompetitif dan dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya sehingga mereka dapat bekerja secara lebih produktif dan mampu meningkatkan kualitas kinerjanya.[[36]](#footnote-37)Memberikan rumusan pelatihan sebagai: “perkembangan sikap atau pengetahuan atau keterampilan pola kelakuan yang sistematis yang dituntut oleh seorang karyawan untuk melakukan tugas atau pekerjaan dengan memadai”.

1. **Tujuan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)**

Tujuan diadakannya PLPG adalah untuk mendapatkan tanda bukti gelar "[Guru Profesional](http://ppg-pgsd.blogspot.com/)" guna menambah penghasilan guru melalui tunjangan profesi sebagai peningkatan taraf ekonomi dan kesejahteraan hidup guru-guru. Setelah [sertifikasi](http://bio-sanjaya.blogspot.com/2012/03/informasi-pengumuman-uka-sergur-2012.html) maka ada tunjangan yang cukup besar dalam triwulan tentu dengan kerja yang berbeda ke arah penggunaan kompetensi sebagai seorang guru profesional sehingga tanggung jawabnya terhadap keberhasilan siswa akan menjadi jauh lebih besar seiring harapan peningkatan pendidikan nasional melalui sistem sertifikasi guru ini.

Selain tujuan di atas, PLPG juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru yang belum lulus dalam penilaian portofolio dan untuk menentukan kelulusan peserta sertifikasi guru dalam jabatan yang belum lulus dalam penilaian portofolio.

1. **Peserta Sertifikasi Melalui pendidikan dan Latihan Profesi Guru**

Peserta PLPG adalah guru yang telah lulus Uji Kompetensi Awal (UKA), baik berasal dari guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor di sekolah, serta guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. Peserta PLPG terdiri atas guru yang memilih ;[[37]](#footnote-38)

* 1. PSPL dengan status TMP
	2. Pola portofolio yang bestatus MPLPG
	3. Tidak lulus verifikasi berkas portofolio
	4. Sertifikasi pola PLPG
	5. Peserta PLPG luncuran 2011.

Peserta yang memilih pola PLPG secara langsung harus menyerahkan:

* 1. Format A1 yang telah ditandatangani oleh LPMP,
	2. Fotokopi Ijazah S-1 atau D-IV, serta Ijazah S-2 dan atau S-3 (bagi yang memiliki) dan disahkan oleh perguruan tinggi yang mengeluarkan,
	3. Fotokopi SK pangkat/golongan terakhir yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung (bagi PNS),
	4. Fotokopi SK pengangkatan sebagai guru sejak pertama menjadi guru sampai dengan SK terakhir yang disahkan oleh pejabat terkait,
	5. Fotokopi SK mengajar dari Kepala Sekolah yang disahkan oleh atasan,
	6. Pasfoto terbaru berwarna (enam bulan terakhir dan bukan polaroid) ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar, di bagian belakang setiap pasfoto ditulis identitas peserta (nama, nomor peserta, dan satminkal).

Peserta yang dipanggil untuk mengikuti PLPG harus membawa dokumen (kurikulum, buku, referensi, dan contoh RPP) yang relevan dengan bidangkeahlian masing-masing, dan diharapkan membawa Laptop untuk dipergunakan dalam workshop pengembangan perangkat pembelajaran. Guru BK membawa buku-buku yang berkaitan dengan BK, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, program penyelenggaraan bimbingan dan konseling, contoh laporan pelaksanaan bimbingan dan konseling, contoh instrument asesmen, dan contoh media serta pendukung penyelenggaraan layanan BK.

Peserta PLPG yang tidak memenuhi panggilan karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan diberi kesempatan untuk mengikuti PLPG pada panggilan berikutnya pada tahun berjalan selama PLPG masih dilaksanakan. Peserta yang tidak memenuhi 2 kali panggilan dan tidak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan dianggap mengundurkan diri.

Apabila sampai akhir masa pelaksanaan PLPG peserta masih tidak dapat memenuhi panggilan karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan atau peserta yang tidak dapat menyelesaikan PLPG dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan diberi kesempatan untuk mengikuti PLPG hanya pada tahun berikutnya tanpa mengubah nomor peserta.

1. **Penyelenggaraan**

Penyelenggaraan PLPG dilakukan berdasarkan proses baku sebagai berikut: [[38]](#footnote-39)

* + - 1. PLPG dilaksanakan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan yang telah ditetapkan Pemerintah.
			2. PLPG dilaksanakan berbasis prodi. Untuk mata pelajaran tertentu di SMK yang prodinya tidak ada di LPTK pelaksanaan PLPG-nya dilakukan oleh LPTK yang ditugasi melalui bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Pendukung yang memiliki program studi relevan dengan bidang studi/mata pelajaran guru peserta PLPG. Kerjasama terseut dibuktikan dengan MoU dan pernyataan kesediaan dari prodi terkait pada PT Pendukung..
			3. PLPG diselenggarakan selama 10 hari dan bobot 90 Jam Pembelajaran (JP), dengan alokasi 46 JP teori dan 44 JP praktik. Satu JP setara dengan 50 meni.
			4. Penentuan tempat pelaksanaan PLPG harus memperhatikan kelayakan (representative dan kondusif) untuk proses pembelajaran.
			5. Rombongan belajar (rombel) PLPG diupayakan satu bidang keahlian/mata pelajaran.
			6. Satu rombel terdiri atas 30 peserta, dan satu kelompok peer teaching/peer guidance and counseling/peer supervising terdiri atas 10 peserta. Dalam kondisi tertentu jumlah peserta satu rombel atau kelompok peer teaching/peer guidance and counseling/peer supervising dapat disesuaikan.
			7. Apabila peserta PLPG jumlahnya lebih dari satu rombel, maka pembagian rombongan belajar harus memperhatikanhasil Uji Kompetensi Awal (UKA). Peserta dengan hasil UKA rendah dibuat satu rombel dan diusahakan terpisah dari rombel dengan peserta yang hasil UKA-nya sudah baik. Pengelompokkan peserta atas dasar hasil UKA ini juga berlaku ketika pembentukan kelompok peer teaching/peer guidance and counseling/peer supervising.
			8. Satu kelompok peer teaching/peer guidance and counseling/peer supervising difasilitasi oleh dua orang instruktur yang memiliki NIA yang relevan, termasuk pada saat ujian.
			9. Pembelajaran dalam PLPG dilakukan dalam bentuk workshop yang didahului penyampaian materi penunjang workshop dengan menggunakan multi media (teknologi informasi) dan multi metode yang berbasis pada pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM).
			10. Strategi pembelajaran/workshop harus memperhatikan hasil UKA yang dicapai peserta. Peserta dengan hasil UKA rendah harus mendapat perhatian khusus, strategi pembelajaran yang digunakan harus dapat memotivasi peserta untuk meningkatkan kompetensinya. Bila dianggap perlu, untukrombel/peserta dengan hasil UKA yang rendah jam pembelajaran materi B1 bisa ditambah dengan mengambil jam pembelajaran dari materi B2. Untuk menambah kekurangan jam pembelajaran pada materi B2, materi tersebut dapat diintegrasikan pada kekigiatan workshop pengemasan perangkat pembelajaran. Penambahan jam pembelajaran materi B1 tidak boleh lebih dari 6 JP.
			11. Pada akhir PLPG dilakukan uji kompetensi dengan mengacu pada rambu-rambu pelaksanaan PLPG. Uji kompetensi meliputi uji tulis dan uji kinerja (ujian praktik). Kualitas penyelenggaraan PLPG salah satunya akan tercermin dari prestasi yang dicapai peserta pada uji kompetensi.

**D. Komparasi Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam Melalui Jalur Portofolio dengan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru di Kabupaten Tulungagung**

 Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru, baik guru yang melalui jalur Portofolio dan yang melalui jalur Pendidikan dan Latihan Proesi guru. Sertifikasi pendidik ini diberikan kepada guru yang memenuhi standar profesional guru. Standar profesional guru tercermin dari uji kompetensi. Uji kompetesi dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio dan PLPG, Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman proesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendreskripsikan kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial dan penghargaan yang relevan. Sedangkan PLPG atau Pendidikan dan Latihan Proesi Guru adalah sebuah media yang diberikan pemerintah kepada para guru untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme saat membimbing siswa-siswinya

 Jika seorang guru sudah tersertifikasi maka secara umum baik guru yang sertifikasi melalui jalur Portofolio dan melalui jalur Pendidikan dan Latihan Pprofesi Guru akan mempu berperan sebagai berikut:[[39]](#footnote-40)

1. Sebagai komunikator, yaitu pendidik berfungsi mengajar ilmu dan ketrampilan kepadan pihak peserta didik.
2. Sebagai fasilitator, yaitu pendidik berfungsi sebagai pelancar proses belajar mengajar.
3. Sebagai motivator, yaitu pendidik berperan untuk menimbulkan minat dan semangat belajar peserta didik yang dilakukan secara terus menerus.
4. Sebagai administrator, yaitu pendidik itu berfungsi melaksanakan tugas-tugas yang bersifat administrator.
5. Sebagai konselor, yaitu pendidik berfungsi untuk membimbing peserta didik yang mengalami kesulitan, khususnya dalam belajar.

**E. Kajian Penelitian Terdahulu**

 Pendidikan di negara kita tercinta ini, memang selalu menarik perhatian dari sejumlah ahli pendidikan sebagai sasaran kejian. Pendidikan memang mempunyai “segudang” masalah yang menjadi daya tarik sebagai bahan sarana dan prasarana. Dari mulai masalah kurikulum, metode pembelajaran, fasislitas atau sarana dan prasarana, guru atau tenaga pendidik, evaluasi pembelajaran dan lain-lainnya. Namun akhir-akhir ini perhatian peneliti banyak tertuju pada masalah guru dan tenaga pendidikan, hal ini muncul sebagai implikasi dari UU No 14 Tahun 2005 yang melahirkan sertifikasi guru sebagai suatu kebijakan (*Political will)* pemerintah sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan para pendidik.

 Sertiikasi sebagai kebijakan pemerintah memang mendapatkan aspirasi yang begitu besar, hal ini dikarenakan sertifikasi “didewakan” sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui guru atau tenaga pendidik. Namun, adakah jaminan bahwa sertifikasi benar-benar akan meningkatkan kualitas kompetensi guru, yang bermuara pada peningkatan mutu pendidikan?.

 Penelitian yang mengambil fokus pada permasalahan guru atau tenaga pendidik memang sudah dilakukan. Namun begitu, penelitian terhadap permasalahan tersebut tetap menarik untuk dilakukan. Di samping enomena dari permasalahan guru atau tenaga pendidik yang terus berkembang, dari hasil penelitian terdahulu dimungkinkan memiliki sejumlah kekurangan, meskipun, tentu saja, kelebihannya pasti ada yang perlu diapresiasi. Di bawah ini coba dipaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini.

 Peneliti mulai dari penelitian yang berjudul “*Profil Pelaksanaan Sertifikasi Guru pada Jenjang SMP Negeri atau Swasta di Wilayah Jakarta Selatan,[[40]](#footnote-41).* Penelitian ini dilakukan untuk memberi gambaran pelaksanaan sertifikasi guru dan realisasinya dengan pembelajaran. Pembahasan utama pada oenelitian ini adalah *Pertama* sosialisasi sertifikasi guru, dari hasil penelitian itu terungkap bahwa pelaksanaan sosialisasi sertifikasi guru belum sepenuhnya efektif, karena kejelasan, persepsi dan pemahaman guru peserta sertifikasi itu sendiri belum optimal padahal informasi didominasi melaui media berbasis teknologi (40%); *Kedua* rekruitmen guru untuk sertifikasi, dari hasil penelitian diketahui adanya selisih antara jumlah kuota dengan jumlah peserta yang mengikuti tes tulis dan tes kinerja sertifikasi guru sebanyak 178 orang; *Ketiga* rekruitmen asesor, *Keempat* pelaksanaan sertifikasi guru, dari hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam pelaksanaan sertifikasi guru terdapat adanya perbedaan penafsiran asesor terhadap komponen portofolio sehingga menimbulkan perbedaan pada sistem penilian; *Kelima* diklat profesi guru, dari penilaian ini diketahui bahwa dari kuota sertifikasi 2006 terdapat 460 pendidik yang harus mengikuti dikalt profesi guru.

 Hasil dari penelitian di atas memang cukup lengkap mendeskripsikan pelaksanaan sertifikasi, tetapi penilaian ini juga memiliki kelemahan terutama pada analisis *output* dari pelaksanaan sertifikasi itu sendiri. Penelitian tersebut belum mengungkapkan secara mendalam tentang hasil dari pelaksanaan sertifikasi guru yang telah dilaksanakan. Padahal, dari hasil pelaksanaan sertifikasi guru ini akan memberikan gambaran secara nyata tentang kompetensi seorang guru atau tenaga pendidik dalam rangka mewujudkan guru atau tenaga pendidik yang profesional untuk memberikan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu.

 Penelitian lain yang mencoba menggambarkan permasalahan guru atau tenaga pendidik adalah yang dilakukan oleh Hanifah Lubis.[[41]](#footnote-42) Dalam penelitiannya, Hanifah menyoroti tentang kompetensi guru Pendidikan Agama Iislam dalam hal pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Walaupun tidak menyinggung pelaksanaan sertifikasi guru terutama guru Pendidikan Agama Islam, tetapi penelitian Hanifah mempunyai daya tarik terutamam kalau membaca bagian kompetensi yang harus dimiliki gueu Pendidikan Agama Islam dalam kaitannya dengan pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Dengan tegas Hanifah menyatakan bahwa guru Pendidikan Agama Islam harus mempunyai kemempuan, ketrampilan dan keahlian dalam menjalankan proses pembelajaran yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pemelajaran sampai kepada pengevaluasian. Dalam hal pengevaluasian, seorang guru dikatakan kompeten apabila memahami tehnik dan prosedur evaluasi, serta mampu melaksanakan evaluasi sehingga hasil dari evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran.

 Dari perspektif pengembangan ilmu, kesinambungan penelitian mutlak diperlukan. Terutama terhadap hasil penelitian yang telah dihasilkan oleh para peneliti tentang sertifikasi dan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam yang ternyata begitu beragam.

 Berdasarkan pada persepektif di atas, maka apabila yang telah dihasilkan oleh para peneliti di atas, tentu saja, terbuka sekali peluannya untuk dikritik melalui mekanisme penelitian ilmiah pada masa-masa yang akan datang.

 Dengan bertolak pada pemikiran di atas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dari segi substansi permasalahan yang diteliti, yakni memberikan kontribusi dalam memahami fenomena sertifikasi guru terutama guru Pendidikan Agama Islam secara menyeluruh. Dari *review* terhadap hasil penelitian terdahulu, gmabaran tentang sertiffikasi dan kompeteni guru Pendidikan Agama Islam masih bersifat persial. Misalnya, penelitian terhadap sertifikasi hanya pada aspek rekrutmen, pelaksanaan, dan tindak lanjut yang berubahan diklat profesi; sedangkan pada kompetensi guru Pendidikan Agama Islam penelitian hanya pada aspek pengevaluasian saja. Penelitian ini ingin memberikan gambaran kompetensi guru Pendidikan Agama Islam antara yang tersertifikasi dan belum tersertifikasi melalui penilaian portofolio. Dengan mengkaji kedua aspek ini sekaligus, maka kompetensi seorang guru Pendidikan Agama Islam dapat diketahui.

1. Hamzah Uno, *Profesi Pendidikan*, *problem Solusi dan Refrensi pendidikan di Indonesia,*  (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 60. [↑](#footnote-ref-2)
2. Hamzah Uno, *Profesi Pendidikan*, *problem Solusi*...,62. [↑](#footnote-ref-3)
3. Moch, Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional,* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hal 14. [↑](#footnote-ref-4)
4. Jhon W Burke, *Competency Based Education an Training*, (London, New york, Philadelphia : The Falmer Press, 1995), hal 12 [↑](#footnote-ref-5)
5. Saiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan,* (Bandung : Alabeta, 2009), hal 23 [↑](#footnote-ref-6)
6. Hamzah Uno, *Profesi Pendidikan*, *problem Solusi...,*64. [↑](#footnote-ref-7)
7. Moch, Uzer Usman, *Menjadi Guru*...,4. [↑](#footnote-ref-8)
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tentang Guru dan Dosen, (Bandung : Citra Umbara, 2005), 4. [↑](#footnote-ref-9)
9. Kunandar, *Guru Profesional : Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 51 [↑](#footnote-ref-10)
10. Zakiyah Daradjat, *Pendidikan Islam dalam Keluaga dan Sekolah*, ( Jakarta : Ruhama, 1995), 55. [↑](#footnote-ref-11)
11. Zakiyah Daradjat, *Pendidikan Islam dalam Keluaga dan Sekolah*...,99. [↑](#footnote-ref-12)
12. Asrorum Ni’am, *Membangun Proesionalitas Guru,* ( Jakarta : eLSAS, 2006), 162. [↑](#footnote-ref-13)
13. Asrorum Ni’am, *Membangun Proesionalitas Guru...,*199 [↑](#footnote-ref-14)
14. E. Mulyasa, S*tandar Kompetensi Sertifikasi Guru...,*135-136 [↑](#footnote-ref-15)
15. Asrorum Ni’am, *Membangun Proesionalitas Guru...,*199 [↑](#footnote-ref-16)
16. E. Mulyasa, S*tandar Kompetensi Sertifikasi Guru...,*75. [↑](#footnote-ref-17)
17. E. Mulyasa, S*tandar Kompetensi Sertifikasi Guru...,*173 [↑](#footnote-ref-18)
18. A. Samana, *profesionalisme Keguruan,* (Yogyakarta : kainisius, 1994), 55-57. [↑](#footnote-ref-19)
19. Asrorum Ni’am, *Membangun Proesionalitas Guru*...,194. [↑](#footnote-ref-20)
20. E. Mulyasa, S*tandar Kompetensi Sertifikasi Guru...,*117. [↑](#footnote-ref-21)
21. A. Samana, *Profesionalisme Keguruan...,*61-69. [↑](#footnote-ref-22)
22. Samani, Muklas. al, *Buku 2 Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio,* (Jakarta : Depdikmas, 2008), 1. [↑](#footnote-ref-23)
23. Samani, Muklas. al, *Buku 2 Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan...,*2. [↑](#footnote-ref-24)
24. Samani, Muklas. al, *Buku 2 Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan...,2* [↑](#footnote-ref-25)
25. Samani, Muklas. al, *Buku 2 Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan...,*1. [↑](#footnote-ref-26)
26. Samani, Muklas. al, *Buku 2 Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan...,*2. [↑](#footnote-ref-27)
27. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Buku 1 pedoman penetapan peserta* *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012 ), 18 [↑](#footnote-ref-28)
28. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Buku 1 pedoman penetapan,* 17-18 [↑](#footnote-ref-29)
29. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Buku 1 pedoman penetapan,* 20 [↑](#footnote-ref-30)
30. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Buku 1 pedoman penetapan,* 22. [↑](#footnote-ref-31)
31. Samani, Muklas. al, *Buku 2 Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan...,*5. [↑](#footnote-ref-32)
32. Mulyasa E. *Kurikulum Berbasi...,* 118. [↑](#footnote-ref-33)
33. Samani, Muklas. al, *Buku 2 Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofoli...,*5. [↑](#footnote-ref-34)
34. Sekertariat Jenderal Pendidikan Islam, *Panduan Penyusunan Portofolio Sertifikasi Guru Agama /Bidang Studi Agama dalam Jabatan,* (Jakarta : Departemen Agama, 2007), 2. [↑](#footnote-ref-35)
35. Sekertariat Jenderal Pendidikan Islam, *Panduan Penyusunan...* 5. [↑](#footnote-ref-36)
36. Alan Cowling & Philip James. 1996. The Essence of Personnel Management an Industrial Relation (terjemahan). Yogyakarta : ANDI [↑](#footnote-ref-37)
37. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Buku 4 Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan Dan Latihan Profesi Guru*, ( jakarta : Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012), 2-3.

 [↑](#footnote-ref-38)
38. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Buku 4 Rambu-Rambu Pelaksanaan Pendidikan*...,4-5. [↑](#footnote-ref-39)
39. Sekertariat Jenderal Pendidikan Islam, *Panduan Penyusunan Portofolio Sertifikasi Guru...,*53-72. [↑](#footnote-ref-40)
40. Sri Rahmawati, Endang Setiariny, *Profil Pelaksanaa Sertiikasi Guru pada Jenjang SMPN/S di Wilayah Jakarta Selatan,* (Jakarta : LPMP DKI, 2008) [↑](#footnote-ref-41)
41. Hanifah Lubis, *Studi Kpmpetensi Guru Pendidikan gama Islam dalam Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran di SMA N 88 jakarta,* ( Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008) [↑](#footnote-ref-42)